

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2016, tanggal 17 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan yang lebih cepat dan lebih nyaman perlu dibuka kesempatan rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan rawat jalan eksekutif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pelayanan rawat jalan eksekutif yang lebih cepat, nyaman, dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
3. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian

pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis subspesialis.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit hanya diselenggarakan pada Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rumah sakit yang telah terakreditasi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pengorganisasian; dan
- c. bangunan, sarana, dan prasarana.

Pasal 4

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. dokter spesialis-subspesialis; dan
- b. tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan.

Pasal 5

- (1) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan dengan tepat waktu.
- (2) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap pada pelayanan kesehatan lainnya pada waktu yang sama.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada kondisi darurat.
- (4) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu.

Pasal 6

Dalam hal jumlah dokter spesialis-subspesialis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif hanya dapat dilaksanakan diluar jam kerja pelayanan rawat jalan reguler.

Pasal 7

Tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk melalui surat keputusan kepala atau direktur Rumah Sakit.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembentukan penanggung jawab Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergabung dengan organisasi pelayanan rawat jalan yang telah ada atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus terletak dalam satu zona area pelayanan tersendiri dan terpisah dengan rawat jalan reguler.
- (2) Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan tanpa mengabaikan keselamatan pasien.
- (3) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung fasilitas paling sedikit berupa ruangan yang memiliki penyejuk udara (air conditioner), serta bangunan, sarana, dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan pasien disabilitas dan pasien dengan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan format penilaian mandiri sebagaimana terlampir.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada:
 - a. Menteri untuk Rumah Sakit kelas A;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit kelas B; atau
 - c. Kabupaten/Kota untuk Rumah Sakit kelas C; pemberi izin.

BAB III
PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit harus memiliki alur pelayanan tersendiri dan tidak boleh mengganggu pelayanan rawat jalan reguler.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat one stop service, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan lainnya dalam satu zona area pelayanan.
- (3) Pelayanan penunjang medik pada pelayanan rawat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terintegrasi dengan pelayanan penunjang yang telah ada di Rumah Sakit.
- (4) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada:
 - a. setiap hari kerja: pada jam kerja dan/atau sore hari; dan
 - b. hari libur: sesuai kebutuhan rumah sakit.

Pasal 12

Rumah Sakit milik masyarakat yang menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dilarang mendayagunakan dokter spesialis-subspesialis yang bekerja pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada jam kerja.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dapat diakses oleh peserta umum atau peserta JKN kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat rujukan dari fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di setiap Rumah Sakit ditetapkan oleh masing-masing kepala atau direktur rumah sakit sesuai dengan perhitungan pola tarif Rumah Sakit.
- (2) Untuk peserta JKN, besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus menjaga mutu pelayanan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penanggung jawab rawat jalan eksekutif dan/atau pelaksana lain yang ditetapkan kepala atau direktur Rumah Sakit.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada:
 - a. waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif;
 - b. tingkat kepuasan pasien; dan
 - c. jumlah kunjungan perbulan

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, dan Bupati/Walikota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi perumhaskitan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan organisasi profesi terkait.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberhentikan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di rumah sakit yang tidak me-

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016
MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 531

Formulir

**FORMAT PENILAIAN MANDIRI
RAWAT JALAN EKSEKUTIF RUMAH SAKIT**
Tanggal,

I. DATA UMUM

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Nama Rumah Sakit	:
2	Jenis RS (Umum/Khusus)	:
3	Klasifikasi RS (A/B/C)	:
4	Alamat RS	:
5	Status Rumah Sakit (BLU, PNB, PMA, Swasta, Yayasan)	:
6	Status Akreditasi	:
7	SK Penetapan RS Pendidikan (Utama, Afiliasi, Satelit) (No SK, Berlaku s/d....) (Hanya untuk RS Pendidikan)	:

II. PELAYANAN

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
A. Pelayanan Medik Spesialis Dasar			
• Penyakit dalam			
• Kesehatan anak			
• Bedah			
• Obstetri & Ginekologi			
B. Pelayanan Sp.Penunjang Medik			
• Radiologi			Bila "YA", Menyatu/Tidak
• Patologi Klinik			Bila "YA", Menyatu/Tidak

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
• Anaesthesiologi			Bila "YA", Menyatu/Tidak
• Rehabilitasi Medik			Bila "YA", Menyatu/Tidak
• Patologi Anatomi			Bila "YA", Menyatu/Tidak
C. Pelayanan medik spesialis lain			
• Mata			
• THT			
• Saraf			
• Jantung dan Pembuluh Darah			
• Kulit dan Kelamin			
• Jiwa			
• Paru			
• Orthopedi			
• Urologi			
• Bedah Saraf			
• Bedah Plastik			
• Forensik			
D. Pelayanan medik spesialis Gilut			
• Bedah Mulut			
• Konservasi/ Endodonsi			
• Orthodonti			
• Periodonti			
• Prosthodonti			
• Pedodonti			
• Penyakit Mulut			
E. Pelayanan Medik Subspesialis			
• Bedah			
• Penyakit dalam			
• Kesehatan anak			
• Obstetri dan ginekologi			
• Mata			
• Telinga Hidung Tenggorokan			
• Syaraf			
• Jantung dan Pembuluh darah			
• Kulit dan kelamin			
• Jiwa			
• Paru			
• Orthopedi			
• Gigi mulut			
F. Pelayanan Penunjang Klinik			
• Gizi			
• Farmasi			
• Sterilisasi			
• Rekam Medik			
H. Pelayanan Penunjang Non Klinik			
• Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas			
• Pengelolaan Limbah			

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
• Ambulans			
• Komunikasi			
• Pemadam Kebakaran			
• Pengelolaan Gas Medik			
• Penampungan Air Bersih			

III. KETENAGAAN

NO.	KUALIFIKASI (MINIMAL 3 ORANG PER KELOMPOK SPESIALIS)	PURNA WAKTU	PARUH WAKTU	JUMLAH
A.	DOKTER SPESIALIS DASAR			
	• Dokter Spesialis Penyakit Dalam			
	• Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan			
	• Dokter Spesialis Anak			
	• Dokter Spesialis Bedah			
B.	DOKTER SPESIALIS LAIN			
	• Dokter Spesialis Kesehatan Mata			
	• Dokter Ahli THT-KL			
	• Dokter Ahli Penyakit Kulit & Kelamin			
	• Dokter Ahli Jiwa			
	• Dokter Ahli Syaraf			
	• Dokter Ahli Gigi dan Mulut			
	• Dokter Ahli Kardiologi/ Jantung			
	• Dokter Ahli Paru			
	• Dokter Ahli Bedah Syaraf			
	• Dokter Ahli Orthopedi			
	• Dokter Spesialis Penunjang			
	• Dokter Ahli Radiologi			
	• Dokter Ahli Patologi Klinik			
	• Dokter Ahli Patologi Anatomi			
	• Dokter Ahli Anesthesi			
	• Dokter Gizi Klinik			
	• Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik			
D.	Dokter Sub Spesialis			
	• Dokter Ahli Bedah Digestif			
	• Dokter Ahli Rematologi			
	• Dokter ahli anak (perinatologi)			
	• Dokter ahli mata (retina)			
E.	Apoteker			
F.	Tenaga Kesehatan Lain			

IV. SARANA DAN PERALATAN

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
• Ruang Pendaftaran			
• Ruang Administrasi			
• Ruang Tunggu			
• Ruang Konsultasi			
• Ruang Tindakan			
• Ruang/Loket Farmasi			
• Ruang/Loket Laboratorium			
• Ruang/Loket Radiologi			
• Ruang Rekam Medis			
• Ruang/Pojok ASI			
• Kamar Mandi/WC			
• Anjungan Tunai Mandiri (ATM)			
• Lahan Parkir			
• Ruang Sterilisasi			
• Perangkat Komunikasi dan WIFI (24 Jam)			
• Kantin/Cafe			

(BN)

**PELAPORAN PRODUK ASURANSI
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/SEOJK.05/2016, tanggal 22 April 2016)**

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa,
di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah:
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pi-